

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Bandung Barat

Rintan Nur Anggia¹, Ali Maddinsyah²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Kota Bandung, Jawa Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received (July 5, 2025)

Revised (July 8, 2025)

Accepted (July 17, 2025)

Keywords:

Taxpayer Awareness, E-Samsat, Tax Compliance

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness and the application of E-Samsat on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat West Bandung Regency. A quantitative approach was used with a sample of 400 respondents selected using purposive sampling. The variables analyzed were taxpayer awareness and the application of E-Samsat, while the dependent variable was taxpayer compliance. The results of multiple linear regression analysis show that both variables have a positive and significant influence on taxpayer compliance, with a model contribution of 24.5%. The t test confirms the significant effect of each variable partially, while the F test shows that both have a significant effect simultaneously. This study suggests that the government increase tax socialization, improve the E-Samsat system, and implement automatic reminders to increase motor vehicle taxpayer compliance.

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak, E-Samsat, Kepatuhan Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan sampel 400 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Variabel yang dianalisis adalah kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat, sementara variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi model sebesar 24,5%. Uji t mengonfirmasi pengaruh signifikan masing-masing variabel secara parsial, sedangkan uji F menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh signifikan secara simultan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi pajak, memperbaiki sistem E-Samsat, dan menerapkan pengingat otomatis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Pendidikan Mulia Buana (YPMB)

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Pajak dan retribusi yang dipungut oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara, harus diatur dalam undang-undang." Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pemungutan pajak yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, meskipun pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak. Rendahnya literasi perpajakan menyebabkan sebagian warga enggan memenuhi kewajibannya (Yusuf et al., 2023). Kurangnya pemahaman ini tidak hanya berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mencerminkan lemahnya etika perpajakan serta kesadaran bernegara, mengingat bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab nasional (Wijaya, 2021). Keberlanjutan penerimaan pajak pun menjadi sangat penting untuk mendukung anggaran negara dan pembangunan, yang dapat dilihat dari performa penerimaan negara berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak.

*Corresponding author.

E-mail: rintannuranggia15@gmail.com (First Author)

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Capaian
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,60%
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80%
2024	Rp1.988,9 triliun	Rp1.932,4 triliun	97,20%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2025)

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2022, penerimaan pajak mengalami kenaikan signifikan sebesar 34,3%, mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6% dari target. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan keberhasilan reformasi administrasi perpajakan. Peningkatan berlanjut pada 2023 dengan capaian 102,80% dari target, meskipun pada 2024, penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 97,2% dari target, mengindikasikan adanya tantangan baru dalam optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan, sementara pajak daerah meliputi pajak hotel, restoran, dan kendaraan bermotor (Satriya et al., 2024). Kedua jenis pajak ini berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi, serta memperkuat keuangan negara dan daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Performa penerimaan PAD di Jawa Barat pada 2024 menunjukkan kontribusi signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menyumbang 41,82% dengan nominal Rp 9,63 triliun, disusul oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) yang berkontribusi 26,31%. Sementara itu, Pajak Rokok memberikan kontribusi sebesar 16,61%. Struktur ini menggambarkan dominasi pajak kendaraan bermotor dalam penerimaan daerah.

Di Kabupaten Bandung Barat, penerimaan PKB juga menunjukkan hasil yang positif, dengan target yang selalu tercapai melebihi 100% pada periode 2022 hingga 2024. Pada 2022, target sebesar Rp 8,68 triliun tercapai 102,51%, pada 2023 tercapai 102,17%, dan pada 2024 mencapai 102,07%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pemungutan PKB dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor beserta KBTMDU dan KBMDU

Tahun	Jumlah KBM	KBTMDU	KBMDU
2023	553.715	143.439	79.738
2024	560.836	145.366	77.349

Sumber: Samsat Kabupaten Bandung Barat, diolah (2025)

Namun, tantangan lain muncul terkait dengan ketidakpatuhan administratif, sebagaimana tercermin dari tingginya jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KBMDU). Pada 2023, ada 79.738 kendaraan yang tidak terdaftar ulang, meskipun jumlah tersebut sedikit menurun pada 2024 menjadi 77.349 kendaraan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Anggita et al. (2023) mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran pajak di Rancaekek, Kabupaten Bandung, disebabkan oleh pendapatan rendah, kurangnya pengetahuan pajak, dan penggunaan E-Samsat yang kurang optimal. Audilla et al. (2024) menemukan bahwa program pengampunan pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan, namun E-Samsat memberikan dampak positif. Chaerani et al. (2024) menekankan bahwa kesadaran wajib pajak lebih berpengaruh dibandingkan dengan layanan seperti Samsat keliling. Hasil pra-survei di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PKB tepat waktu serta pemahaman yang kurang tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan. Layanan Samsat Keliling mendapat respons positif, sementara E-Samsat kurang diminati karena kendala akses. Program pemutihan pajak diterima dengan baik, tetapi masalah kepatuhan tetap ada, terutama terkait pembayaran tepat waktu dan penundaan karena faktor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara dan kepentingan umum tanpa adanya kontraprestasi langsung kepada wajib pajak. Pajak berfungsi sebagai alat regulasi dalam perekonomian untuk mendanai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Satriya et al. (2024) menyatakan bahwa pengelolaan pajak yang efisien sangat penting untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta sebagai sarana redistribusi pendapatan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Asli Daerah (PAD)

Pajak Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Pietersz et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu contoh pajak daerah yang berperan besar dalam pendapatan daerah.

Kesadaran Wajib Pajak

Teori Self-Assessment System (Karim, 2025) menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan kewajiban perpajakannya, namun memerlukan kesadaran yang tinggi agar kewajiban tersebut dipenuhi dengan benar. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Karim (2025) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan yang ada. Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam penerapan Self-Assessment System. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakannya lebih cenderung untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang tujuan pajak, manfaatnya bagi negara, dan cara pengelolaan yang baik oleh pemerintah.

Penerapan E-Samsat

Teori Interaksi Sistem Digital dan Pelayanan Publik (Yani et al., 2024) menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan sistem digital seperti E-Samsat memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan pajak secara lebih mudah dan praktis, mengurangi waktu dan biaya, serta memberikan kenyamanan lebih dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Teknologi ini mempermudah interaksi antara wajib pajak dan pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan penghindaran percaloan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Slippery Slope Framework (Karim, 2025) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama: kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan tarif pajak, memberikan sanksi, serta memastikan bahwa pajak dipungut dengan benar. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak juga sangat berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis: kepatuhan formal, yang berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif seperti pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan substantif, yang berfokus pada pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan, termasuk pembayaran pajak yang benar (Maryasih & Aulia, 2022). Faktor-faktor seperti pengetahuan tentang kewajiban pajak, ketepatan waktu pembayaran, dan pemahaman tentang aturan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Ihdini & Rahma (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap fungsi pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Individu yang sadar akan kewajiban perpajakannya cenderung memiliki niat untuk mematuhi kewajiban pajak meskipun kepercayaan mereka terhadap pemerintah rendah (Safelia & Hernando, 2023). Hal ini didukung oleh Margaret et al. (2024) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian


Rizkiani (2022) juga mengkonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di SAMSAT Kota Jakarta Timur.

Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Inovasi E-Samsat yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Teknologi ini memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Audilla et al., 2024). Penelitian oleh Anggita et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena mempermudah proses pembayaran dan mengurangi kendala waktu. Namun, berbeda dengan temuan Turambi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti kesadaran wajib pajak, berhubungan dengan karakteristik individu, sedangkan faktor eksternal, seperti penerapan teknologi (E-Samsat), berasal dari pengaruh lingkungan. Penelitian oleh Ihdini & Rahma (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sulistyowati (2024) juga menunjukkan bahwa pajak digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kesadaran wajib pajak, penerapan E-Samsat, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih dalam bagaimana kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Data di Olah (2025)

Hipotesis

- H-1:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H-2:** Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- H-3:** Kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel secara objektif menggunakan data numerik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024, berjumlah 560.836 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode non-probability sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel, namun dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2024). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%, sehingga diperoleh 400 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

**Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas**

Tabel 3 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,91445956
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,042
	Positive	0,027
	Negative	-0,042
Test Statistic		0,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Primer Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 3, hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diatas diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,085 yang melebihi batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji normalitas berdasarkan Grafik Probability Plot (P.Plot) diperoleh hasil sebagai berikut:

Uji Multikolonieritas


Tabel 4. Uji Multikolonieritas

No	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,798	1,252
2	Penerapan E-Samsat (X2)	0,798	1,252

Sumber: Data Primer Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditampilkan pada Tabel 4 diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Penerapan E-Samsat (X2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,798 dan VIF sebesar 1,252. Nilai VIF yang berada di bawah angka 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas di antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber: Data Primer Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot, terlihat bahwa titik data tersebar secara merata di sekitar angka 0, baik di atas maupun di bawah sumbu horizontal, tanpa membentuk pola yang jelas seperti gelombang atau kerucut yang melebar-menyempit. Penyebaran titik data juga tidak terkonsentrasi di satu sisi sumbu horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	21,188	1,870		11,331	0,000	
1 X1Total	0,301	0,054	0,271	5,548	0,000	
X2Total	0,264	0,042	0,310	6,349	0,000	

Sumber: Data olahan SPSS 25 (2025)

$$Y = 21,188 + 0,301X1 + 0,264X2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Membayar Pajak

X2 = Penerapan E-Samsat

Interpretasi hasil:

a) Konstanta (Intercept)

Nilai konstanta sebesar 21,188 menunjukkan bahwa jika variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) dan Penerapan E-Samsat (X2) bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperkirakan sebesar 21,188. Ini mencerminkan nilai dasar kepatuhan tanpa pengaruh dari kedua variabel independen.

b) Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Koefisien regresi X1 sebesar 0,301 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Kesadaran Membayar Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,301, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai Sig. = 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini signifikan secara statistik.

c) Pengaruh Penerapan E-Samsat (X2)

Koefisien regresi X2 sebesar 0,264 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Penerapan E-Samsat akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,264, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai Sig. = 0,000 juga menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.495 ^a	0,245	0,241	2,92179	2,007

a. Predictors: (Constant), X2Total, X1Total

b. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data olahan SPSS 25 (2025)

$$KD = 0,245 \times 100\% = 24,5\%$$

Nilai R² sebesar 0,245 menunjukkan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan 24,5% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Penerapan E-Samsat (X2).

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial):

Tabel 7. Uji t (parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	21,188	1,870		
1	X1Total	0,301	0,054	0,271	5,548
	X2Total	0,264	0,042	0,310	6,349

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data olahan SPSS 25 (2025)

Kesadaran Wajib Pajak (X1): Nilai t hitung = 5,548, yang lebih besar dari t tabel, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Penerapan E-Samsat (X2): Nilai t hitung = 6,349, yang lebih besar dari t tabel, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Uji F (Simultan):

Tabel 8. Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
	Regression	1098,302	2	549,151	64,327	.000 ^b
1	Residual	3389,136	397	8,537		
	Total	4487,438	399			

a. Dependent Variable: Ytotal

b. Predictors: (Constant), X2Total, X1Total

Sumber: Data olahan SPSS 25 (2025)

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 64,327 dengan signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Penerapan E-Samsat (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil regresi linier berganda, ditemukan bahwa kedua variabel independen (kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa model regresi ini dapat menjelaskan 24,5% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, dengan nilai signifikansi masing-masing kurang dari 0,05. Uji F simultan juga menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai F hitung sebesar 64,327 dan signifikansi 0,000.

PEMBAHASAN

Pembahasan temuan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan, ditemukan bahwa baik kesadaran wajib pajak maupun penerapan E-Samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Teori Self-Assessment System yang dikemukakan oleh Karim (2025), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,301. Ini mencerminkan bahwa kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak sangat berpengaruh dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu.

Selain itu, penerapan E-Samsat juga terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan Teori Interaksi Sistem Digital dan Pelayanan Publik (Yani et al., 2024). Penerapan sistem digital ini mempermudah akses wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, mengurangi kendala waktu, dan mempercepat proses pembayaran. Hasil regresi yang menunjukkan koefisien 0,264 untuk penerapan E-Samsat mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penerapan E-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,264. Temuan ini

didukung oleh penelitian Anggita et al. (2023) yang juga menemukan bahwa E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempermudah administrasi perpajakan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua variabel ini, yaitu kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Slippery Slope Framework (Karim, 2025). Teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran wajib pajak) dan eksternal (penerapan teknologi seperti E-Samsat). Kombinasi antara keduanya dapat menciptakan efek yang lebih kuat dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga didukung oleh Penelitian Ihdini & Rahma (2023) yang menunjukkan bahwa kedua faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya kesadaran akan kewajiban pajak dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem E-Samsat berkontribusi pada kepatuhan yang lebih tinggi. Kedua faktor ini saling melengkapi dalam mendorong efektivitas pengelolaan pajak kendaraan. Sebagai saran, pemerintah disarankan untuk memperkuat sosialisasi pajak melalui berbagai media, serta terus mengembangkan sistem E-Samsat agar lebih cepat, mudah diakses, dan responsif. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah serta menambahkan variabel lain seperti pengaruh pendapatan, sanksi, atau faktor sosial budaya untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2.
- Audilla, P., Sofianty, D., & Suangga, A. (2024). Pengaruh Implementasi E-Samsat dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 29-36.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237-253.
- Ihdini, M. H., & Sari, I. R. (2023). The Effect of Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Implementation of E-SAMSAT on Taxpayer Compliance Motor Vehicle: Taxes Socialization; Taxpayer Awareness; Application of E SAMSAT; Motorized Vehicles Taxpayer Compliance.
- Karim, A. (2025). Transformasi digital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi era Society 5.0 (A. Ahmad, Ed.). Nas Media Pustaka. ISBN 978-634-2051-90-0.
- Margaret, E., Damayanti, F., & Rusliyawati, R. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137-152.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). *Umsida Press*, 1-64.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, S., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suripto, H. S., & Koerniawati, D. (2021). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Penerbit Widina.
- Rizkiani, N. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, and Tax Penalties on Taxpayer Compliance at Samsat Bersama Office in the East Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(2), 127-137.
- Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261-280.
- Satriya, I. W. B., et al. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan*. Google Books.

- Sugiyono. (2024). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2, cetakan ke-6). Alfabeta.
- Sulistyowati, R., Magfiroh, A. F., & Nataliawati, R. (2024). The Influence of Digital Tax and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable (Study at the Lamongan Pratama Tax Service Office).
- TURAMBI, F., SONDAKH, J. J., & BUDIARSO, N. S. (2022). The Effect Of The Implementation Of E-Samsat And Tax Sanctions On The Level Of Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers In The Regional Revenue Agency Of North Sulawesi Province In 2019-2021. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 190-196.
- Wijaya, S. A. (2021). Literature Review: Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)*, 2(1), 81-89.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zendrato, J. E. D. (2023). Mengenal Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16-21.